



Nabi ﷺ melarang istinja (bersuci setelah buang air) dengan kotoran hewan atau tulang

Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan: Nabi ﷺ melarang istinja (bersuci setelah buang air) dengan kotoran hewan atau tulang seraya bersabda, "Keduanya tidak dapat menyucikan."

[Sahih] [HR. Daraquṭni]

Nabi Muhammad ﷺ melarang orang yang buang hajat berupa air kecil maupun besar dari melakukan istijmar menggunakan tulang hewan atau kotorannya yang kering. Beliau bersabda, "Ia tidak dapat menghilangkan najis dan tidak dapat membersihkannya."

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/10045>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

